



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1837/Pid.B/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Arie Jesminta Sriyuni Br Marbun Alias Yuni**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ Minggu 8 Desember 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Menteng VII Gang Keluarga No. 13 Komplek Simamora Kecamatan Medan Denai Kota Medan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawati

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Juli 2018 Nomor 1837/Pid.B/2018/PN. Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Juli 2018 Nomor: 1837/Pid.B/2018/PN. Mdn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1837/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ARIE JESMINTA SRIYUNI Br. MARBUN Als YUNI secara sah dan menyakinkan **terbukti** melakukan tindak pidana “dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIE JESMINTA SRIYUNI Br. MARBUN Als YUNI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima sewa gedung wisma menteng tertanggal 24 April 2018 sejumlah Rp 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan tertanggal 05 Mei 2018 sejumlah Rp 3.100.000,-(tiga juta seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima sewa gedung wisma menteng tertanggal 11 Oktober 2017 sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan tertanggal 30 April 2018 sejumlah Rp 5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 4 Juli 2018 Nomor Register Perkara PDM-537/Epp.2/07/ 2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1837/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa **ARIE JESMINTA SRIYUNI Br MARBUN Als YUNI** pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Wisma Menteng Jalan Menteng VII Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan atau ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ARIE JESMINTA SRIYUNI Br MARBUN Als YUNI adalah karyawan yang bekerja di gedung Wisma Menteng sejak tahun 2015 dan mendapatkan gaji setiap bulan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang bertugas sebagai kasir pemegang uang dari penyewa gedung Wisma Menteng.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 saksi Senti Br Pardede memesan gedung Wisma Menteng melalui terdakwa untuk pelaksanaan pesta yang akan dilaksanakan tanggal 02 Mei 2018 dengan memberi panjar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu pada tanggal 30 April 2018 saksi Senti Br Pardede datang lagi menjumpai terdakwa untuk memberi pelunasan sewa gedung sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan memberi uang pelunasan tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2018 saksi Junita Br Sianipar juga ada memesan gedung Wisma Menteng untuk pelaksanaan pesta tanggal 04 Mei 2018 dengan memberi panjar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu pada tanggal 24 April 2018 saksi Junita Br Sianipar datang lagi menjumpai terdakwa untuk memberi penambahan panjawa sewa gedung sejumlah Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh rupiah) dan setelah selesai acara pesta, saksi Junita Br Sianipar melunasi sisa pembayaran sewa gedung kepada terdakwa sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wib, saksi korban Dra. Sangkot Br. Simangunsong meminta uang sewa tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan penyewa belum membayarnya, selanjutnya saksi korban Dra. Sangkot Br. Simangunsong langsung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1837/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan uang sewa gedung kepada saksi Senti Br Pardede dan saksi Junita Br Sianipar dan mereka mengatakan sudah membayar uang sewa gedung kepada terdakwa.

- Bahwa saksi Senti Br Pardede juga mempunyai 2 (dua) buah kwitansi tanda terima sewa gedung Wisma Menteng tertanggal 11 Oktober 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tertanggal 30 April 2018 sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Junita Br Sianipar mempunyai 2 (dua) buah kwitansi tanda terima sewa gedung Wisma Menteng tertanggal 34 April 2018 sejumlah Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh rupiah) dan tertanggal 05 Mei 2018 sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) sedangkan panjar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak dibuat kwitansi hanya ditulis dibelakang kwitansi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa prosedur pemesanan sewa gedung di Wisma Meneteng adalah melalui terdakwa sebagai karyawan sebagai kasir pemegang uang dan setiap penyewa gedung dibuat tanda terima pembayaran sewa gedung berupa kwitansi, kemudian saksi korban Dra. Sangkot Br. Simangunsong meminta uang sewa gedung beserta tanda bukti tanda terima sewa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Dra. Sangkot Br. Simangunsong mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ARIE JESMINTA SRIYUNI Br MARBUN Als YUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ARIE JESMINTA SRIYUNI Br MARBUN Als YUNI** pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Wisma Menteng Jalan Menteng VII Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan atau ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1837/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ARIE JESMINTA SRIYUNI Br MARBUN Als YUNI adalah karyawan yang bekerja di gedung Wisma Menteng sejak tahun 2015 dan mendapatkan gaji setiap bulan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang bertugas sebagai kasir pemegang uang dari penyewa gedung Wisma Menteng.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 saksi Senti Br Pardede memesan gedung Wisma Menteng melalui terdakwa untuk pelaksanaan pesta yang akan dilaksanakan tanggal 02 Mei 2018 dengan memberi panjar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu pada tanggal 30 April 2018 saksi Senti Br Pardede datang lagi menjumpai terdakwa untuk memberi pelunasan sewa gedung sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan memberi uang pelunasan tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2018 saksi Junita Br Sianipar juga ada memesan gedung Wisma Menteng untuk pelaksanaan pesta tanggal 04 Mei 2018 dengan memberi panjar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu pada tanggal 24 April 2018 saksi Junita Br Sianipar datang lagi menjumpai terdakwa untuk memberi penambahan panjawa sewa gedung sejumlah Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh rupiah) dan setelah selesai acara pesta, saksi Junita Br Sianipar melunasi sisa pembayaran sewa gedung kepada terdakwa sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wib, saksi korban Dra. Sangkot Br. Simangunsong meminta uang sewa tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan penyewa belum membayarnya, selanjutnya saksi korban Dra. Sangkot Br. Simangunsong langsung menanyakan uang sewa gedung kepada saksi Senti Br Pardede dan saksi Junita Br Sianipar dan mereka mengatakan sudah membayar uang sewa gedung kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Senti Br Pardede juga mempunyai 2 (dua) buah kwitansi tanda terima sewa gedung Wisma Menteng tertanggal 11 Oktober 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tertanggal 30 April 2018 sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Junita Br Sianipar mempunyai 2 (dua) buah kwitansi tanda terima sewa gedung Wisma Menteng tertanggal 34 April 2018 sejumlah Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh rupiah) dan tertanggal 05 Mei 2018 sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) sedangkan panjar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1837/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat kwitansi hanya ditulis dibelakang kwitansi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa prosedur pemesanan sewa gedung di Wisma Meneteng adalah melalui terdakwa sebagai karyawan sebagai kasir pemegang uang dan setiap penyewa gedung dibuat tanda terima pembayaran sewa gedung berupa kwitansi, kemudian saksi korban Dra. Sangkot Br. Simangunsong meminta uang sewa gedung beserta tanda bukti tanda terima sewa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Dra. Sangkot Br. Simangunsong mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ARIE JESMINTA SRIYUNI Br MARBUN Als YUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **ARIE JESMINTA SRIYUNI Br MARBUN Als YUNI** pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Wisma Menteng Jalan Menteng VII Kelurahan Menteng Kecamatan Medan Denai Kota Medan dan atau ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri tau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ARIE JESMINTA SRIYUNI Br MARBUN Als YUNI adalah karyawan yang bekerja di gedung Wisma Menteng sejak tahun 2015 dan mendapatkan gaji setiap bulan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang bertugas sebagai kasir pemegang uang dari penyewa gedung Wisma Menteng.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 saksi Senti Br Pardede memesan gedung Wisma Menteng melalui terdakwa untuk pelaksanaan pesta yang akan dilaksanakan tanggal 02 Mei 2018 dengan memberi panjar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu pada tanggal 30 April 2018 saksi Senti Br Pardede datang lagi menjumpai terdakwa untuk memberi pelunasan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1837/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa gedung sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan memberi uang pelunasan tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa sekitar bulan Februari 2018 saksi Junita Br Sianipar juga ada memesan gedung Wisma Menteng untuk pelaksanaan pesta tanggal 04 Mei 2018 dengan memberi panjar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu pada tanggal 24 April 2018 saksi Junita Br Sianipar datang lagi menjumpai terdakwa untuk memberi penambahan panjawa sewa gedung sejumlah Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh rupiah) dan setelah selesai acara pesta, saksi Junita Br Sianipar melunasi sisa pembayaran sewa gedung kepada terdakwa sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wib, saksi korban Dra. Sangkot Br. Simangunsong meminta uang sewa tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan penyewa belum membayarnya, selanjutnya saksi korban Dra. Sangkot Br. Simangunsong langsung menanyakan uang sewa gedung kepada saksi Senti Br Pardede dan saksi Junita Br Sianipar dan mereka mengatakan sudah membayar uang sewa gedung kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Senti Br Pardede juga mempunyai 2 (dua) buah kwitansi tanda terima sewa gedung Wisma Menteng tertanggal 11 Oktober 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tertanggal 30 April 2018 sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Junita Br Sianipar mempunyai 2 (dua) buah kwitansi tanda terima sewa gedung Wisma Menteng tertanggal 34 April 2018 sejumlah Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh rupiah) dan tertanggal 05 Mei 2018 sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) sedangkan panjar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak dibuat kwitansi hanya ditulis dibelakang kwitansi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa prosedur pemesanan sewa gedung di Wisma Meneteng adalah melalui terdakwa sebagai karyawan sebagai kasir pemegang uang dan setiap penyewa gedung dibuat tanda terima pembayaran sewa gedung berupa kwitansi, kemudian saksi korban Dra. Sangkot Br. Simangunsong meminta uang sewa gedung beserta tanda bukti tanda terima sewa.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1837/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Dra. Sangkot Br. Simangunsong mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ARIE JESMINTA SRIYUNI Br MARBUN Als YUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Drs. SANGKOT Br. SIMANGUNSONG

- Bahwa benar saksi korban kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi korban mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa hubungan pekerjaan antara saksi korban dengan terdakwa adalah terdakwa sebagai karyawan yang bekerja di gedung Wisma Menteng milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa bekerja sejak tahun 2015.
- Bahwa terdakwa memperoleh gaji setiap bulan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa di Wisma Menteng bertugas sebagai kasir pemegang uang dari penyewa gedung Wisma Menteng.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wib, saksi korban meminta uang sewa wisma kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan penyewa belum membayarnya.
- Bahwa beberapa kali saksi korban meminta uang sewa tersebut namun terdakwa selalu mengatakan penyewa belum membayar.
- Bahwa saksi korban curiga dengan terdakwa karena tidak biasanya penyewa lama membayar uang sewa Wisma, biasanya setelah selesai acara, satu atau dua hari langsung penyewa membayar uang sewa.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1837/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban langsung menanyakan uang sewa gedung kepada saksi Senti Br Pardede dan saksi Junita Br Sianipar dan mereka mengatakan sudah membayar uang sewa gedung kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Senti Br Pardede juga mempunyai 2 (dua) buah kwitansi tanda terima sewa gedung Wisma Menteng tertanggal 11 Oktober 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tertanggal 30 April 2018 sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Junita Br Sianipar mempunyai 2 (dua) buah kwitansi tanda terima sewa gedung Wisma Menteng tertanggal 34 April 2018 sejumlah Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh rupiah) dan tertanggal 05 Mei 2018 sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) sedangkan panjar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak dibuat kwitansi hanya ditulis dibelakang kwitansi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa prosedur pemesanan sewa gedung di Wisma Meneteng adalah melalui terdakwa sebagai karyawan sebagai kasir pemegang uang dan setiap penyewa gedung dibuat tanda terima pembayaran sewa gedung berupa kwitansi, kemudian saksi korban meminta uang sewa gedung beserta tanda bukti tanda terima sewa.
- Bahwa uang sewa yang tidak disetor terdakwa dari saksi Senti Br Pardede sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sewa dari saksi Junita Br Sianipar sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah tidak menyetor uang sewa kepada saksi korban namun terdakwa pernah sekali-kali meminjam uang dari saksi korban dan dikembalikan oleh terdakwa dengan cara potong gaji.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Dra. Sangkot Br. Simangunsong mengalami kerugian sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut terdakwa tidak mengembalikan uang sewa yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek terdekat.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi JUNITA Br. SIANIPAR

- Bahwa Saksi pernah menyewa gedung menteng tersebut dengan cara saksi memesan gedung tersebut kepada karyawan gedung yang bernama Arie Jesminta Sriyuni Br. Marbun Alias Yuni sekitar bulan Pebruari 2018;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1837/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan panjar sejumlah Rp. 1.000.000 kepada Arie Jesminta Sriyuni Br. Marbun untuk pelaksanaan pesta yang akan dilaksanakan tanggal 4 Mei 2018, kemudian saksi datang lagi pada tanggal 24 April 2018 menemui Arie Jesminta Sriyuni Br. Marbun di gedung Wisma Menteng tersebut dan memberikan penambahan uang panjar sejumlah Rp. 2.150.000 dan setelah selesai acara pesta kemudian saksi melunasi sisa pembayaran sewa gedung tersebut kepada Arie Jesminta Sriyuni Br. Marbun sejumlah Rp. 3.100.000;
- Bahwa Saksi mendapatkan 2 buah kwitansi tanda terima sewa gedung Wisma Menteng tertanggal 24 April 2018 sejumlah Rp. 2.150.000 dan tertanggal 5 Mei 2018 sejumlah Rp. 3.100.000 dan panjar sejumlah Rp. 1.000.000 tidak dibuat kwitansi hanya di tulis dibelakang kwitansi sejumlah Rp. 1.000.000;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SENTI Br. PARDEDE

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menyewa gedung menteng tersebut dengan cara saksi memesan gedung tersebut kepada karyawan gedung yang bernama Arie Jesminta Sriyuni Br. Marbun Alias Yuni sekitar bulan Oktober 2017;
- Bahwa Saksi memberikan panjar sejumlah Rp. 1.000.000 kepada Arie Jesminta Sriyuni Br. Marbun untuk pelaksanaan pesta yang akan dilaksanakan tanggal 2 Mei 2018, kemudian saksi datang lagi pada tanggal 30 April 2018 menemui Arie Jesminta Sriyuni Br. Marbun di gedung Wisma Menteng tersebut dan memberikan penambahan uang panjar sejumlah Rp. 2.150.000 dan setelah selesai acara pesta kemudian saksi melunasi sisa pembayaran sewa gedung tersebut kepada Arie Jesminta Sriyuni Br. Marbun sejumlah Rp. 5.500.000;
- Bahwa Saksi mendapatkan 2 buah kwitansi tanda terima sewa gedung Wisma Menteng tanggal 11 Oktober 2017 sejumlah Rp. 1.000.000 dan tertanggal 30 April 2018 sejumlah Rp. 5.500.000;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima sewa gedung wisma menteng tertanggal 24 April 2018 sejumlah Rp 2.150.000,00,. (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan tertanggal 05 Mei 2018 sejumlah Rp 3.100.000,00,. (tiga juta seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1837/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima sewa gedung wisma menteng tertanggal 11 Oktober 2017 sejumlah Rp 1.000.000,00,. (satu juta rupiah) dan tertanggal 30 April 2018 sejumlah Rp 5.500.000,00,. (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ARIE JESMINTA SRIYUNI Br MARBUN Als YUNI adalah karyawan yang bekerja di gedung Wisma Menteng sejak tahun 2015 dan mendapatkan gaji setiap bulan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang bertugas sebagai kasir pemegang uang dari penyewa gedung Wisma Menteng.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 saksi Senti Br Pardede memesan gedung Wisma Menteng melalui terdakwa untuk pelaksanaan pesta yang akan dilaksanakan tanggal 02 Mei 2018 dengan memberi panjar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu pada tanggal 30 April 2018 saksi Senti Br Pardede datang lagi menjumpai terdakwa untuk memberi pelunasan sewa gedung sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan memberi uang pelunasan tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2018 saksi Junita Br Sianipar juga ada memesan gedung Wisma Menteng untuk pelaksanaan pesta tanggal 04 Mei 2018 dengan memberi panjar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu pada tanggal 24 April 2018 saksi Junita Br Sianipar datang lagi menjumpai terdakwa untuk memberi penambahan panjawa sewa gedung sejumlah Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh rupiah) dan setelah selesai acara pesta, saksi Junita Br Sianipar melunasi sisa pembayaran sewa gedung kepada terdakwa sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wib, saksi korban Dra. Sangkot Br. Simangunsong meminta uang sewa tersebut kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan penyewa belum membayarnya, selanjutnya saksi korban Dra. Sangkot Br. Simangunsong langsung menanyakan uang sewa gedung kepada saksi Senti Br Pardede dan saksi Junita Br Sianipar dan mereka mengatakan sudah membayar uang sewa gedung kepada terdakwa.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1837/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Senti Br Pardede juga mempunyai 2 (dua) buah kwitansi tanda terima sewa gedung Wisma Menteng tertanggal 11 Oktober 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tertanggal 30 April 2018 sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Junita Br Sianipar mempunyai 2 (dua) buah kwitansi tanda terima sewa gedung Wisma Menteng tertanggal 34 April 2018 sejumlah Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh rupiah) dan tertanggal 05 Mei 2018 sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) sedangkan panjar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak dibuat kwitansi hanya ditulis dibelakang kwitansi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa prosedur pemesanan sewa gedung di Wisma Meneteng adalah melalui terdakwa sebagai karyawan sebagai kasir pemegang uang dan setiap penyewa gedung dibuat tanda terima pembayaran sewa gedung berupa kwitansi, kemudian saksi korban Dra. Sangkot Br. Simangunsong meminta uang sewa gedung beserta tanda bukti tanda terima sewa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Dra. Sangkot Br. Simangunsong mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 374 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana, atau Ketiga melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang tepat untuk diterapkan atas dakwaan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Kesatu Penggelapan Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Penggelapan;
2. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1837/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Penggelapan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penggelapan menurut Pasal 372 KUHPidana dengan sengaja dan melawan hukum melakukan tindak pidana Penggelapan.

Bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Dilihat pengertian tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, membenarkan bahwa terdakwa ARIE JESMINTA SRIYUNI Br. MARBUN Als YUNI adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa ARIE JESMINTA SRIYUNI Br. MARBUN Als YUNI sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai serta terdakwa ARIE JESMINTA SRIYUNI Br. MARBUN Als YUNI sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan, terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa adalah karyawan yang bekerja di gedung Wisma Menteng milik saksi korban Dra. Sangkot Br. Siamngunsong sejak tahun 2015 dan mendapatkan gaji setiap bulan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tugas terdakwa adalah sebagai kasir pemegang uang dari penyewa gedung Wisma Menteng dan berdasarkan prosedur pemesanan sewa gedung di Wisma Meneteng adalah melalui terdakwa sebagai karyawan sebagai kasir pemegang uang dan setiap penyewa gedung dibuat tanda terima pembayaran sewa gedung berupa kwitansi, kemudian saksi korban Dra. Sangkot Br. Simangunsong meminta uang sewa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1837/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung beserta tanda bukti tanda terima sewa, namun ketika bulan Mei 2018 setelah selesai acara pesta, saksi Junita Br Sianipar melunasi sisa pembayaran sewa gedung kepada terdakwa sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa buat kan kwitansinya, setelah uang sewa gedung tersebut diterima oleh terdakwa, terdakwa tidak menyerahkan atau menyeter ke saksi korban Dra Sangkot Br. Siamgunsong

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Oleh karena seluruh unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan beysalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu;;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima sewa gedung wisma menteng tertanggal 24 April 2018 sejumlah Rp 2.150.000,00,. (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan tertanggall 05 Mei 2018 sejumlah Rp 3.100.000,00,. (tiga juta seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima sewa gedung wisma menteng tertanggal 11 Oktober 2017 sejumlah Rp 1.000.000,00,. (satu juta rupiah) dan tertanggal 30 April 2018 sejumlah Rp 5.500.000,00,. (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka harus di lampirkan dalam berkas perkara

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1837/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Arie Jesminta Sriyuni Br Marbun Alias Yuni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima sewa gedung wisma menteng tertanggal 24 April 2018 sejumlah Rp 2.150.000,00,. (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan tertanggal 05 Mei 2018 sejumlah Rp 3.100.000,00,. (tiga juta seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1837/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima sewa gedung wisma menteng tertanggal 11 Oktober 2017 sejumlah Rp 1.000.000,00,. (satu juta rupiah) dan tertanggal 30 April 2018 sejumlah Rp 5.500.000,00,. (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 oleh kami Bambang Joko Winarno, S.H. selaku Hakim Ketua, Eliwarti, S.H.,M.H. dan ABD Kadir, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Linda Mora Haryani Hasibuan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Cut Indri Hapsari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliwarti, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.

ABD Kadir, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Mora Haryani Hasibuan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1837/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)